

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG “*UANG PANAİK*” (UANG
BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS
MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN
BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari’ah**

Oleh:

**MOH IKBAL
NIM : C51208031**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2012**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Ikbal

Nim : C51208031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam tentang *Uang Panaik* (uang belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar**

Dengan sungguh-sunggu menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 26 Mei, 2012

Moh Ikbal
Nim: C51208031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Moh Ikbal**, Nim: C51208031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2012

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Ikbal ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 21 Juni 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (SI) Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Mahir, M.Fil.I
NIP. 196810292007011018

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

M. Romdlon, SH., M. Hum
NIP: 196212291991031003

Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Surabaya, Juni 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

MOTTO

لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“God will never give you something out of your ability”

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan haryaku ini untuk :

Ayahku(almarhum)tercinta yang telah mengajarkan aku tentang kedisiplinan menuntut ilmu sejak kecil, doaku selalu tercurah semoga ayah bahagia di alam sana.

Ibuku tersayang yang telah tulus mencurahkan segala kasih sayang, nasehat, didikan dan selalu menyebutkan namaku di setiap doanya yang mengiringi langkahku, meskipun ku tahu bahwa jasmu itu tak akan pernah tergantikan dengan apapun, ibu juga tak pernah lelah dan selalu sabar berjuang seorang diri untuk menuntun dan menafkahi 12 anaknya dan menjadi motivator terbaik dalam hidupku. Maha izinkan ananda menjadi anak yang dapat kalian banggakan di Dunia dan Akhirat

Guru-guruku yang telah ikhlas mendidik seraya mendoakan, atas segala limpahan ilmu yang tak ternilai harganya, semoga dapat menjadi bekalku hidup di ala mini dan kehidupan nanti.

Kakakku tersayang (Marini, Marlina, Nursalim, Sumarlin, Abd Rahmat) dan adikku (Suchrufdin, Azizah, Fadhila, Khairun, Shiddiq dan Jhhelas)kebahagiaan kalian adalah hal terindah dalam hidupku

Seseorang yang akan ditakdirkan Allah Untuk menjadi pendamping hidupku

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam tentang *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota** merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kedudukan dan akibat hukum *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumenter. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Kel. Untia Kec Biringkanaya menganggap bahwa *uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian *uang panaik* adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, karena tidak ada *uang panaik* maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai *uang panaik* sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai *uang panaik* yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut.

Pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah *uang panaik* tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut hukum Islam, adat tentang *uang panaik* hukumnya mubah atau boleh.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap pemberian *uang panaik* merupakan pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang

diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai rasa hormat dan untuk membantu membiayai kelancaran jalannya proses resepsi pernikahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang atas segala rahmat, nikmat, karunia serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang *“Uang Panaik”* Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Shalawat serta salam tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai ridhaNya, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam di seluruh alam.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Patutlah kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, MA, sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus selaku Dosen Pembimbingku yang selalu bersedia meluangkan waktu dan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.
4. H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., sebagai sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.

5. Dirjen. PD Pontren Kementerian Agama RI beserta para pihak pengelola PBSB yang telah memberikan beasiswa selama menempuh masa perkuliahan.
6. Para dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Ayah (almarhum) dan ibuku yang tak pernah lelah berjuang seorang diri untuk menafkahi 12 anaknya dan menjadi motivator terbaik dalam hidupku. Tak lupa juga kakak-kakakku dan adik-adikku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menuntut ilmu, do'a kalian adalah semangat bagiku.
8. Hj hasnah dan adik Yhuli yang telah sabar memberikan banyak bantuan dalam mengumpulkan data-data penelitianku mulai dari awal diterimanya judul skripsiku sampai munaqosah.
9. Om dan tante yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sahabatku satu kelas (AS-F) yang selalu menemani dan selalu memberiku semangat dan dorongan guna terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-temanku ASPK khususnya angkatan 2008 yang telah mendorongku dalam penyusunan skripsi ini, teman senasib dan seperjuangan yang tidak dapat kusebut satu persatu dan temen-temen seperjuangan yang lainnya.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12

H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP MAHAR DALAM ISLAM	
1. Definisi Mahar	18
2. Dasar Hukum Mahar	20
3. Bentuk Dan Syarat Mahar	25
4. Nilai Jumlah Mahar.....	27
5. Macam-Macam Mahar.....	31
6. Pelaksanaan Pembayaran Mahar.....	35
7. Pemegang Mahar.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM, TENTANG <i>UANG PANAİK</i> DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	
A. Keadaan Kelurahan Untia	41
1. Keadaan Geografis.....	41
2. Keadaan Demografis.....	42
3. Keadaan Pendidikan.....	43
4. Keadaan Sosial dan Keagamaan.....	44
5. Keadaan Ekonomi.....	44
B. Persepsi Masyarakat tentang <i>Uang Panaik</i> dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.....	45

1. Sejarah <i>Uang Panaik</i> dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar ..	45
2. Pengertian dan Perbedaan Mahar, <i>Jujuran</i> dan <i>Uang Panaik</i>	46
3. Jumlah <i>Uang Panaik</i>	49
4. Jumlah Uang Mahar	49
5. Tolak Ukur Tingginya <i>Uang Panaik</i>	50
6. Kedudukan <i>Uang Panaik</i>	54
7. Dampak Penentuan Jumlah <i>Uang Panaik</i>	55
8. Tata Cara Penentuan dan Pemberian <i>Uang Panaik</i>	57
9. Pemegang dan Fungsi <i>Uang Panaik</i>	59
10. <i>Uang Panaik</i> Sebagai Gengsi Sosial.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG <i>UANG PANAIK</i> DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA, KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR	
Analisis Hukum Islam tentang <i>Uang Panaik</i> dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****BIODATA PENULIS****DAFTAR TRANSLITERASI**

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *ṣadāq*
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *ṣiḡat*
 - c. Tanda *ḍammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *dukhūl*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Mawlid*
 - b. Vocal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuḡhayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Bidāyah*, , dan *dukhūl*
5. Syaddah atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *musamma*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *al-Luḡah* atau *asy-Syafi'i*
7. *Ta Marbūṡah* mati atau yang dibaca seperti yang ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūṡah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *Kifāyatul Akhyār* atau *Kifāyah al Akhyār*.

8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, *fuqahā'*. Sedangkan di awal kata. Huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Ismā'il*.